PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

DiajukanOleh:

BALQIS SALSA BELLA
NIM. 160104040

MahasiswiFakultasSyari'ahdanHukum
Program StudiHukumPidana Islam

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDA ACEH
2021 M/1443 H

Peran Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Banda Aceh

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

BALQIS SALSA BELLA
NIM. 160104040
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Saifuddin Sa'dan, M.Ag	**Yenny Sri Wahyuni, M.H**
NIP.197102022001121002	NIP.198101222014032001

Peran Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Banda Aceh

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitian Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 17 Juni 2021 M
6 Dzulqaidah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	**Sekretaris,**
Saifuddin, S.Ag., M.Ag	**Yenny Sri Wahyuni, M.H**
NIP. 197102022001121002	**NIP. 198101222014032001**
Penguji I,	Penguji II,
Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag	**Gamal Achyar, Lc., M.Sh**
NIP.197005152007011038	**NIDN. 2022128401**

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	Balqis Salsa Bella
NIM	:	160104040
Program Studi	:	Hukum Pidana Islam
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum
Tempat Tanggal Lahir	:	Lhokseumawe, 13 Maret 1998
Alamat	:	H. Ulakma Sinaga, Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemiliknya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Desember 2021
Yang menyatakan,

Balqis Salsa Bella
NIM. 160104040

ABSTRAK

Nama	:	Balqis Salsa Bella
NIM	:	160104040
Fakultas/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul	:	Peran Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang	:	17 Juni 2021
Tebal Skripsi	:	65
Pembimbing I	:	Syaifuddin Sa'dan, M.Ag
Pembimbing II	:	Yenny Sri Wahyuni, M.H
Kata Kunci	:	*Peran LBH Banda Aceh, Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual.*

Kekerasan seksual terhadap anak semakin hari semakin meningkat. Tingginya kasus tersebut tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi juga terjadi di Banda Aceh. Berdasarkan data kasus yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh setiap tahun mengalami peningkatan. Kekerasan seksual yang dialami oleh anak dapat menimbulkan pengaruh yang luarbiasa terhadap tumbuh kembang anak terutama pada psikis anak yang meninggalkan traumatik mendalam terhadap kekerasan seksual yang dialaminya. Oleh karena itu, anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan hukum. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana peran LBH Banda Aceh dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Banda Aceh, hambatan apa saja yang dialami LBH Banda Aceh dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Banda Aceh. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh melalui penelitian lapangan, data kepustakaan sebagai data pendukung. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada beberapa peran LBH Banda Aceh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual diantaranya melakukan pendampingan dan penanganan kasus, memberikan pendidikan hukum, serta bekerjasama antar lembaga. Hambatan yang dialami oleh LBH Banda Aceh yaitu pihak korban yang mencabut aduan perkara, adanya beberapa aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif kebenaran terhadap korban, serta masih lemahnya peraturan perundang-undangan dari sisi perlindungan korban pasca keputusan pengadilan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَحْمانِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillahi Rabbal 'Alamin, segala puji dan syukur penulis tujukan kepada Allah Swt, dzat yang telah menciptakan dan memberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Dan dengan kudrah dan iradah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan beriring salam penulis ucapkan kepada junjungan kepada junjungan, penutup para nabi, Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah mengorbankan berbagai hal untuk menegakkan kalimat tauhid, sehingga kita bisa merasakan nikmat Islam saat ini.

Syukur *Alhamdulillah* penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul**"Peran Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Banda Aceh".**Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis mengalami berbagai hambatan dan kesukaran dalam menyelesaikannya.Penulis sangat sadar bahwa skripsi ini terwujud dengan bantuan, dorongan motivasi dan bimbingan berbagai pihak. Dengan hal ini penulis menyampaikan rasa terima kasih terhadap bimbingan kepada Bapak Saifuddin, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing satu dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H. sebagai pembimbing dua yang telah memberikan arahan dan kritikan yang memotivasi serta masukan yang begitu berarti bagi penulis sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Keluarga Besar UIN Ar-Raniry, Rektor, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.H, beserta seluruh staf Prodi Hukum Pidana Islam, kepada Penasehat Akademik (PA) Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag dan kepada seluruh Dosen Prodi HPI, seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta para dosen yang telah memberikan arahan dan ilmu kepada penulis selama mengemban pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Tidak lupa pula kepada Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh karyawan, Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawan yang telah melayani serta memberikan pinjaman berbagai buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Ucapan terima kasih yang tak terbendung kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Alm, Hasan Nuri, Ibunda Rita Wani, adik saya Hilwatun

Nawrah serta suami tercinta Sulaiman Zaini S.H dan kepada keluarga yang telah memberikan nasehat, semangat, kepedulian,do'a serta dukungan moril begitupun materil dan yang tidak pernah bosan mengingatkan penulis terhadap perkembangan penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada teman-teman Hukum Pidana Islam angkatan 2016 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.Kepada teman-teman KPM-DRI yang telah memberi warna dalam kehidupan penulis. Kepada teman-teman silfi, ainal, vivi.

Penulis sadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan mutu tulisan ini di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 29 Desember 2021

Penulis,

Balqis Salsa Bella
NIM. 160104040

جامعة الرانري
AR-RANIRY

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam translterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan translitersinya dengan huruf Latin.

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	*Fatḥah*	A
ِ	*Kasrah*	I
ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	*Fatḥah* dan ya	Ai
وَ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa,*

هول= *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي/ا َ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ي ِ	*Kasrah* dan ya	Ī
و ُ	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ= *qāla*

رَمَي= *ramā*

قِيْ= *qīla*

يَقُوْلُ= *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْاَطْفَالْرَوْضَةُ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمُنَوَّرَةْالْمَدِيْنَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةْ : *talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr : Beirut, bukan Bayrut : dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur LBH Banda Aceh

Tabel 2 Jumlah penanganan kasus KSA di LBH Banda Aceh

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Instrumen Wawancara
Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **i**
PENGESAHAN SIDANG ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **iv**
BAB I : PENDAHULUAN **1**
A. LatarBelakangMasalah 1
B. RumusanMasalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. PenjelasanIstilah 7
F. KajianPustaka 6
G. MetodePenelitian 9
H. SistematikaPembahasan 11

BAB II : TEORI MENGENAI PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL **12**
A. Teori Peran 12
1. Pengertian Peran 12
2. Jenis-jenis Peran 14
B. PerlindunganHukumTerhadapAnak 14
1. PengertianPerlidunganhukum 14
2. Hak Anak Dalam Undang-Undang dan Hukum Islam 17
C. KekerasanSeksual TerhadapAnak 26
1. PengertianKekerasanSeksual 26
2. Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak 28
3. DasarHukumLaranganKekerasanSeksual 29
4. SanksiKekerasanSeksualTerhadapAnak 31
D. Lembaga BantuanHukum 37
1. Dasar Hukum Bantuan Hukum 37

2. Tugas dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Undang-Undang 38

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH 40

A. ProfildariLembagaBantuanHukum Banda Aceh 40
1. Sejarah Lembaga Bantuan Hukum 40
2. Struktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh 40

B. PeranLBH Banda AcehDalamMemberikanPerlindungan HukumBagiAnakKorbanKekerasanSeksual di Kota Banda Aceh 41
1. Pendampingan dan Penanganan Kasus 42
2. Pendidikan Hukum 45
3. Kerjasama Antar Lembaga 46

C. Hambatan LembagaBantuanHukum dalam Memberikan PerlindunganHukumBagiAnakKorbanKekerasanSeksual di Kota Banda Aceh 50
1. Pihak Korban 50
2. Aparat Penegak Hukum 51
3. Peraturan Perundang-undangan 51

BABIV:PENUTUP 53

A. Kesimpulan 53
B. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA 55

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalahnegarahukum dimanasetiappola tingkahlakumasyarakat diaturberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, haltersebutsesuai dengan pembukaanUndang-UndangDasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalamPasal1 ayat (3) yang berbunyi: "*Negara Indonesia adalah Negara hukum.*" Oleh karena demikian, hukumi tu berfungsi dengan cara memberikan petunjuk mengenai pola tingkah laku setiap manusia, juga hukum menjadi norma yang hidup dan berkembang didalam tatanan kehidupan masyarakat.[1]

Salah satu ciri dari negara hukum adalah dengan memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat agar terciptanya suatu keadaan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*" (*equality before the law*), begitu juga anak yang disebutkan dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa: "*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang maha Esa yang senantiasa harus dijaga dan anak juga merupakan generasi muda yang tangguh sebagai agen perubahan serta penerus impian bangsa kedepannya, sehingga setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang mendapatkan kasih sayang serta tentunya juga dengan adanya hak perlindungan hukum seperti yang telahdiatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

[1]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-Pertama, 2007), hlm. 179

Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: " *Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi".*

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah: "Mereka yang belum berusia 18 tahun-termasuk yang ada di dalam kandungan".[2]

Dalam Islam, anak memiliki kedudukan yang mulia, anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya yang harus diemban dalam kehidupan rumah tangga, bangsa dan negara yang harus diperlakukan secara manusiawi, dijaga dengan sebaik-baiknya, dilindungi, dan diberikan pendidikan serta pengajaran agar berakhlakul karimah baik dari segi duniawi maupun ukhrawi.[3]

Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahuwata'ala berfirman dalam surah At-Tahrim [66]:6 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".[4]

---

[2]M. Iqbal. "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*". Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, tn. XIII (Agustus, 2011), pp. hlm, 97-110.

[3]Nurlaila Harun, *"Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*", Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, 14 (1), 2018, Hlm. 51.

[4]QS. At-Tahrim (66): 6

Berdasarkan tafsir ayat tersebut menunjukkan bahwa peranan orang tua sangatlah penting dalam menjaga serta melindungi anak dan keluarga agar terhindar dari api neraka.

Perlindungan terhadap anak tidak hanya sebatasdari orang tua saja, melainkan juga adanya perlindungan dari negara dalam hal ini adanya perlindungan hukum baik berupa peraturan perundang-undangan maupun kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Sebagai negara hukum, negara Indonesia harus menjamin agar tidak terjadinya kekerasan seksual terhadap anaksebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Lembaga Bantuan Hukum merupakan sebuah lembaga non pemerintahan yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, artinya Lembaga Bantuan Hukum ini adalah sebuah organisasi masyarakat yang berada di luar struktur pemerintahan tetapi di bentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum Lembaga Bantuan Hukum secara khusus diatur pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, namun terdapat pula dasarnya pada beberapa Peraturan perundang-undangan lainnya.

Meskipun negara sudah membuat aturan hukum sedemikian rupa tentang perlindungan anak, namun pada kenyataannya seolah berbanding terbalik dengan kekerasan seksual terhadap anak yang terus saja terjadi, khususnya di Kota Banda Aceh persoalan mengenai kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnyasemakin meningkat, hal tersebut berdasarkan data yang penulis himpun dari Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terdapat kurang lebih sebanyak 17 penanganan kasus

kekerasan seksual terhadap anak yang telah ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dimana selalu ada peningkatan kasus antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.[5]

Uraian permasalahan di atas menjadi dasar penelitian ini menarik untuk dilakukan sehingga penelitianinidiberi judul **"Peran Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Banda Aceh"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Banda Aceh?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan utama pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasanseksual.
2. Untuk mengetahui kendala maupun hambatan yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh pada saat memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

[5]Hasil WawancaraPetugas LBH Banda Aceh kecamatan ulee kareng, pada hari jum'at, 27 Februari 2020 Jam 14.45 WIB

D. Manfaat Penelitian

Sesuai permasalahan yang diajukan di atas, maka yang menjadi manfaat dalam penelitian ini ialah:

1. Manfaat secara teoritis : pada penelitian ini penulis berharap agar kiranya penelitian ini dapat menjadi sumber informasi tentang adanya peran Lembaga Bantuan Hukum yang dapat diakses secara cuma-cuma oleh masyarakat pencari keadilan khususnya yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian menjadi referensi dan informasi bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh terlebih dikhususkan pada Program Studi Hukum Pidana Islam untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai permasalahan yang telah penulis tulis.
2. Manfaat secara praktis : penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan untuk masyarakat mengenai adanya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku orang lain maupun pelaku dari keluarga maupun kerabat sendiri agar kiranya menjadikan peristiwa ini untuk lebih berhati-hati menjaga anggota keluarga dari ancaman kekerasan seksual itu sendiri.

E. Penjelasan Istilah

Agar mempermudah pemahaman karya ilmiah ini, terlebih dahulu penulis perlu mengungkapkan beberapa istilah yang ditemukan dalam judul karya ilmiah ini. Adapun istilah-istilah yang menjadi pembahasan utama karya ilmiah ini sebagai berikut ialah:

1. Peran ialah seperangkat landasan yang membatasi perilaku apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatul embaga.[6] Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan

[6]EdySuhardono, *TeoriPeran, Konsep, DerivasidanImplementasinya* (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 1994), hlm. 15

kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.[7]Adapun peran Lembaga Bantuan Hukum yng dimaksud dalam penelitian ini adalah peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

2. Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh adalah lembaga yang berkedudukan di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, yang telah diberikankewenangan oleh Undang-Undang untuk memberikan pelayanan hukum sebaik mungkin secara gratis kepada masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis.
3. Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamindan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Perlindungan hukum terhadap anak disini perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual.

F. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penggambaran secara terperinci tentang suatu penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Sesuai penelusuran, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan tulisan ini, namun pada beberapa bagian jelas terlihat ada yang membedakandiantaranya adalah:

Skripsi yang berjudul*"Peran lembaga Bantuan Hukum Terhadap kasus Pidana Anak (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Di Surakarta)"*. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Purwanto mahasiswa Universitas Muhammadiyah

[7]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. 7, (Jakarta: Rajawali,1986), hlm. 220

Surakarta padatahun 2018 menjelaskantentangperan LBH dalam kasus pidana yang dilakukan oleh anak serta hambatan yang dihadapi oleh LBH di Surakarta terhadap kasus pidana anak.

Jurnal dengan judul*"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*"tulisan dari Muhammad Iqbal, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, yang mana dalam pada jurnal tersebut membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan secara umum dan apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri.

Berdasarkan kedua rujukan diatas, penulis memperoleh titik temu yang saling berhubungan dan meiliki perbedaan yang terletak bahwa kedua penelitian diatas menitik beratkan pada kasus tindak pidana yang terjadi terhadap anak yang dilakukan orang tua. Sedangkan penulis ingin meneliti dan menitik beratkan kepada lembaga bantuan hukum Banda Aceh dalam melindungi anak korban kekerasan seksual dan faktor apa saja yang dapat menghambat dalammemberikan perlindungan tersebut.

Skripsi yang berjudul *"Perlindungan hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan keluarga Di Kabupaten Bantul)"*.Skripsi yang ditulis oleh Moh.Ie. Wayan Dana mahasiswa Universitas Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 2018 menjelaskan tentang perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual serta faktor yang menghambat peran LSM dalam menangani kasus tersebut.

Mengenai penelitian diatas, penulis mendapati perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Perbedaannya yaitu terletak pada titik fokus tempat penelitian tersebut. Dalam penelitian diatas menelaah mengenai perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual oleh lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan penulis lebih menitikbertakan pada lembaga bantuan

hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan penulis juga menambahkan hukum Islam.

Skripsi yang berjudul*"Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Menangani kekerasan Terhadap Perempuan (Studi pada LSM DamarProvinsi Lampung)"*.Skripsi yang ditulis oleh Sinta Oktavia Pratiwi mahasiswi Universitas Lampung pada tahun 2019 menjelaskan tentang peranan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Damar dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Lampung.

Buku yang berjudul *"Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan"* karya Abdul Wahid dan Muhammad Irfan juga mempunyai kaitan yang sangat erat mengenai persoalan yang ingin penulis teliti.

Mengenai kedua rujukan diatas, penulis mendapati perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Perbedaannya yaitu terletak pada titik fokus penelitian tersebut. Dalam penelitian diatas menelaah mengenai perempuan yang menjadi korban atas kasus tindak pidana kekerasan dan kekerasan seksual oleh lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan penulis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh lembaga bantuan hukum Banda Aceh.

Skripsi *"Lembaga Swadaya masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Tentang Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perlindungan Perempuan Korban Tindak Pidana Kesusilaan di Purwokerto"*. Skripsi yang ditulis oleh Friska Mahardika mahasiswi Universitas Jendral Soedirman pada tahun 2012 menjelaskan peran LSM Seruni dan Lembaga Penelitian Pengembangan Sumberdaya Lingkungan Hidup (LPPSLH) terhadap perlindungan perempuan korban tindak pidana kesusilaan serta hambatan yang dialami oleh LSM Seruni dan LPPSLH dalam perlindungan perempuan korban tindak pidana kesusilaan.

AR-RANIRY

Mengenai penelitian diatas, penulis mendapati perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Perbedaannya yaitu terletak pada titik fokus penelitian tersebut. Dalam penelitian diatas menelaah mengenai perempuan yang menjadi korban atas kasus tindak pidana kesusilaan. Sedangkan penulis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh lembaga bantuan hukum Banda Aceh.

G. Metode Penelitian

Pada dasarnyasetiap melakukan penulisan karya ilmiah selalu membutuhkandata yang lengkap, objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara yang sepadan dengan persoalan yang hendak dibahas. Mengenaimetodeyang digunakan penulis ialah metode deskriptif analisis, yakni berusaha memberikan gambaran secara utuh, konkretdan jelas terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini.

1. Jenis Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skrips iini adalah penelitian lapangan*(field research)*, yaitu jenis penelitian dengan menjadikan data-data yang terjadi di lapangan sebagai sumber data utama, seperti wawancara dan observasi. Penelitian ini digunakan untuk menganalisa aturan yang berlaku dengan dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek sosial.[8] Penelitian ini juga menggunakan data kepustakaan sebagai data pendukung untuk membuat suatu karya ilmiah.
2. Metode pengumpulan data: metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan beberapa pendekatan yuridis yaitu pendekatan penelitian berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan secara

[8]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

empiris dan sosiologis lebih kepada data yang di dapatkan dari wawancara dengan staf pada Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh, dan UPPA/P2TP2A Kota Banda Aceh.

3. Teknik Pengumpulan Data: Dalamp engumpulan data primer, teknik yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan*(field research)*.Yaitu dengan melakukan wawancara sebagai proses memperoleh fakta dari tujuan penelitian dengan menggunakan cara tanyajawab secara langsung antara penulis dengan narasumber. Adapun narasumber yang didapatkan adalah dari Petugas Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, LSM Flower Aceh, UPPA Kota Banda Aceh.[9]
   a. Wawancaraatau Interview dengan mewawancarai narasumber yang berada di 3 lembaga yaitu pertama Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh yaitu dengan Bapak Direktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Bapak Syahrul, S.H.,M.H. dan Ibu Putri Aliya, S.H. selaku Pengacara yang memegang sekaligus menangani kasus anak, yang kedua Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh dengan Ibu Riswati, S.Pdi, M.Si. selaku direktur pada LSM Flower Aceh, dan yang ketika adalah Lembaga UPPA atau dikenal dengan P2TP2A Kota Banda Aceh dengan Ibu Siti Maisarah selaku Ketua UPPA Kota Banda Aceh.
   b. Dokumentasi yaitu kumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen.[10] Seperti yang telah penulis dapatkan pada lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dengan Ibu Putri Aliya, S.H., Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh dengan Ibu Riswati, S.Pdi. dan Pada lembaga UPPA/P2TP2A Kota Banda Aceh dengan Ibu Siti Maisarah.
   c. Lokasi Penelitian: penelitian ini dilakukan dalam lingkup wilayah hukum Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh.

[9]BurhanBungi, *PenelitianKualitatif*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 108.

[10]SuharsimiArikunto, *ProsedurPenelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

H. Sistematika Pembahasan

Hasil dari penelitian yang dilakukan disusun dalam empat bab untuk menghasilkan gambaran secara terperinci mengenai apa yang penulis uraikan dalam hasil karya ilmiah ini. Untuk mempermudah penjabaran serta pembahasan penulis menyusun sistematika penulisan, sebagai berikut:

Bab satu, isi dari uraian yang terdapat dalam bab satu ini adalah dimulai dari latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, mengenai uraian yang terdapat pada bab dua ini merupakan penjelasan berupa kerangka dan landasan teori tentang peranan, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

Bab tiga, dalam hal ini yang menjadi uraian dalam bab tiga merupakan substansi dan analisis tentang peran LBH Banda Aceh dalam memberikan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual serta hambatan yang dialami oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Banda Aceh.

Bab empat, adapun uraian yang terdapat dalam bab empat atau bab penutup dari skripsi adalah berupa hasil dari penelitian yang terangkum dalam kesimpulan serta saran-saran dari penulis seputar topik penelitian skripsi ini.

AR-RANIRY

BAB DUA
PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI BANDA ACEH

A. Teori Peran

1. Pengertian Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran ialah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang utama.[11]Peran merupakan suatu posisi dimana suatu lembaga dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh mempunyai suatu kedudukan yang dihasilkan dari proses melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Bantuan Hukum.Dalam kehidupan sosial nyata, peran berarti menduduki suatu posisi sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini seorang individu juga harus patuh pada skenario, yang berupa norma sosial, tuntutan sosial, dan kaidah-kadahnya.[12]

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah merupakan suatu aspek yang dinamis dari sebuah kedudukan (status), apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannyasesuai dengan kedudukannya itu, makaorang tersebut telah menciptakan suatu peranan.[13]

Menurut Abu Ahmadi peran merupakan suatu kesatuan pengharapan manusia terhadap caranya individu wajib bersikap serta berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status serta fungsi sosialnya. peran merupakan suatu kesatuan pengharapan manusia terhadap caranya individu wajib bersikap serta berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status serta

[11]W.J.S.Poerwadarminto, *Kamus Bahasa Indonesian*, (Jakarta: PN Balai Pustaka,1984), hlm. 735.

[12]Edy Suhardono, *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implementasinya*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama,1994), hlm. 15

[13]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali,1986), hlm. 220

fungsi sosialnya.Peran merupakan suatu bagian yang melekat pada diri seseorang maupun organisasi yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat.

Peran lembaga merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi dengan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan hak dan kewajiban lembaga itu sendiri. Oleh karena itu peran lembaga bantuan hukum merupakan suatu kedudukan yang dijalankan sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Beberapa teori peran menurut para ahli:

1. SoerjonoSoekanto

   Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah merupakan suatu aspek yang dinamis dari sebuah kedudukan (status), apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya itu, makaorang tersebut telah menciptakan suatu peranan.

2. Merton

   Menurut Merton,peran dapat diartikan sebagai suatu bentuk tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.

3. Abu Ahmadi

   Menurut Abu Ahmadi,peran merupakan suatu kesatuan pengharapan manusia terhadap caranya individu wajib bersikap serta berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status serta fungsi sosialnya.

4. Dougherty dan Pritchard

   Menurut Dougherty dan Pritchard,peranadalahsuatu kerangka konseptual dalam perilaku didalam suatuorganisasi. Mereka meyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku.

AR-RANIRY

2. Jenis-Jenis Peran

Adapun jeni-jenis peran sebagai berikut :

a. **Peran normatif :** Peran normatif merupakan peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekantosebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas serta kewajiban dinas perhubungan pada penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara *enforcement,* yang artinya adalah penegakan aturan hukum secara penuh.

b. **Peran Ideal:** Peran ideal merupakan peranan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

c. **Peran Faktual**: Peran Faktual merupakan peranan yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut kamus besar bahasa indonesia merupakan tempat berlindung, memperlindungi dari suatu perbuatan dan hal lainnya. Perlindungan merupakan pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.[14]Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat, martabat, serta terhadap pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum itu sendiri.

[14]Abiantoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2012), hlm. 13.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya diberikan dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:[15]

a. Perlindungan Hukum Preventif : yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintahan dengan tujuan mencegah sebelum terjadiya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
b. Perlindungan Hukum Represif : yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi suatu perbuatan atau telah dilakukannya suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (sengketa).

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dan sebagai sumber harapan bagi para generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin perlindungan anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapatkan perlindungan dari ancaman kekerasaan dan diskriminasi.[16]

Perlindungan anak menurut Arief Gosita adalah suatu usaha melindungi anak dalam hukum (hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis) yang

---

[15]Faisal Amir, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (*Studi Kasus di Kepolisian Resort Maros)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2017, hlm. 7. http://repository.inhas.ac.id/bitsream/handle/123456789/26660/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANAFAISAL%20AMIR.pdf?sequence=1,tanggal 22 Desember 2020.

[16]Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002

menjamin anak betul-betul bisa melakukan hak serta kewajibannya.[17] Sebaliknya bagi Bismar Siregar pandangan hukum perlindungan anak lebih dipusatkan pada hak- hak yang diatur oleh hukum serta bukan sebagai suatu peranan, melihat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani peranan.[18]

Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai satu usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

Pengertian perlindungan anak juga dapat dirumuskan sebagai:

1. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, seperti keadilan sosial, yang mrupakan dasar utama dalam perlindungan anak.
2. Suatu usaha bersama dalam melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
3. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.
4. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu inter relasi anatara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya.
5. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur social tertentu atau masyaraka ttertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintahan, dll), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran, dll.
6. Dapat merupakan suatu tindakan hukum yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum.
7. Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.
8. Merupakan suatu bidang pembangunan hokum nasional.

---

[17]Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademik Presido, 1989), hlm. 52.

[18]Bismar Siregar dalam Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 15

9. Merupakan bidang pelayanan sukarela yang luas lingkupnya dengan gayabaru.[19]

DalamPasal 13 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa:

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

a. Deskriminasi,
b. Eksploitasi, baik itu ekonomi maupun seksual,
c. Penelantaran,
d. Kekejaman, Kekerasan dan Penganiayaan,
e. Ketidakadilan,
f. perlakuan salah lainnya.

2. Dalam halo rang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.[20]

2. Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang dan Hukum Islam

Dalamkaitannyadenganpersoalanperlindunganhokumbagianak-anak, makadalamUndung-Undang Dasar 1945 padaPasal 34 telahditegaskanbahwa"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara". Hal tersebutmenunjukkanadanyaperhatiankhususdaripemerintahterhadaphak-hakanakdanperlindungannya.Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain :[21]

---

[19]Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konveksi Hak-Hak Anak*, Era Hukum. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. No. 4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanagara. Jakarta. 1999, hlm. 264-265.

[20]Dr. Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2014), hlm. 97.

[21]Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 67-68.

1. Dalam bidang hokum yaituUndang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak;
2. Bidang kesehatan yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentangPokok-Pokok Kesehatan, diatur dalamPasal 1, Pasal 3 ayat (1) danPasal 9 ayat (2);
3. Bidang Pendidikan yaitu Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-UndangNomor 12 Tahun 1954 tentang dasar-dasar Pendidikan danPengajaran di sekolah, diaturdalamPasal 19 danPasal 17;
4. Bidang Kesejahteraan Sosial yaitu Undang-UndangNomor 4 than 1979 ten-tangkesejahteraanAnak.

Bentuk wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan bantuan serta perlindungan yang seimbang dan manusiawi. Kewajiban tersebut harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial serta kemampuan pada usia tertentu. Oleh sebeb itu, hal-hal dibawah ini perlu diperhatikan dan diperjuangkan keberadaannya :[22]

1. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
2. Dalamperadilananaktidakdiselingiolehperadilandewasa.
3. Setiapanakberhakuntukdibelaolehseseorang yang ahlidalambidangtersebut.
4. Dalam suasana tanya jawab yang dilakukan kepada anak harus secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut, serta dalam menggunakan bahasa harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh anak.
5. Setiapanakberhakmendapatperlindungandaritindakan-tindakan yang merugikan yang dapat menimbulkan penderitaan fisik, mental serta sosialnya.
6. Setiap anak berhak untuk memohon ganti kerugian atas penderitaannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 22 KUHAP.

[22] *Ibid*., hlm 70.

7. Setiap anak mempunyai hak untuk melakukan persidangan yang tertutup, hanya dapat dikunjungi oleh orang tua, wali, petugas sosial, saksi serta orang-orang yang berkepentingan.
8. Jika hakim memutuskan perkara anak harus masuk ke Lembaga per-masyarakatan Anak atau Panti Asuhan, maka perlu diperhatikan hak-haknya.

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu.

Dalam KUHP ada beberapa pasal yang mengatur mengenai hak korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana yaitu antara lain :[23]

1. Hak menuntutpenggabunganperkaragugatangantikerugiandalamperkarapi-dana (Pasal 98-101).
2. Hak atas pengajuan barang milik korban yang disita (Pasal 46 ayat 1).
3. Hak pengajuan laporan atau pengaduan (Pasal 108 ayat 1).
4. Hak pengajuan upaya hukum banding (Pasal 233 danKasasiPasal 244).
5. Hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (pasal 168).
6. Hak untuk didampingi oleh juru bahasa (pasal 177 ayat 1).
7. Hak untuk didampingipenerjmah (Pasal 178 ayat 1).
8. Hak untuk mendapatkan penggantian biaya sebagai saksi (Pasal 229 ayat 1).

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui diberbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 2 sampai 8.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat kategori antara lain:[24]

---

[23]C. Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta. Kencana Prenadamedia Group: 2014), hlm. 133-137.

1. Hak untuk kelangsungan hidup *(The Righ To Survival)* merupakan hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup *(The Right To Live)* dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan *(Protection Right)* merupakan hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dan diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh dan berkembang *(Development Right)* merupakan hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan baik formal maupun non formal dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, agama, mental, moral dan sosial anak (*The Right Standat Of Living)*.
4. Hak untuk berpartisipasi merupakan hak anak untuk mengatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 pada pasal 31 menyebutkan hak-hak anak yang mengalami kekerasan, perdagangan dan eksploitasiberhak:

Sementara dalam Islam, seseorang dikategorikan telah dewasa apabila telah baliq datang bulan untuk perempuan, dan sudah mimpi basah bagi laki-laki. Dalam Islam sendiri, ada beberapa ajaran mengenai hak-hak anak sebagai berikut:

1. Anak dalam kandungan harus memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan al-Qur'an surah at-Talaq [65]:6:[25]

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ

[24]Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 59-6
[25]Qs.At-Talaq ayat 6.

لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".

2. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki, hal tersebut sesuai dengan surah An-Nahl [16]:58-59:[26]

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلۡأُنثَىٰ ظَلَّ وَجۡهُهُۥ مُسۡوَدّٗا وَهُوَ كَظِيمٞ .

يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓۚ أَيُمۡسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمۡ يَدُسُّهُۥ فِي ٱلتُّرَابِۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ .

Artinya: (58) Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah.

(59) Ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

3. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan yang baik dan layak, berdasarkan hadist yang disebutkan di atas yang berbunyi: "Didiklah

[26]Qs.An-Nahl ayat 58-59.

anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu".

4. Hak anak untuk mendapatkan kedudukan yang layak dan sederajat, hal tersebut juga berdasarkan hadist yang telah disebutkan di atas.
5. Hak untuk dapat diberikan Asi, hal tersebut berdasarkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah [2]:233:[27]

۞وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".

[27]Qs.Al-Baqarah ayat 233.

6. Hak anak untuk dapat memperoleh agama, berdasarkan Hadist Bukhari, yaitu: “Tiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah Islam) Ayah dan Ibunya kelak yang menjadikannya yahudi atau Majusyi.” HR Bukhari. ;1100;243/15

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dilakukan, melalui:[28]

a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b. Pemisahan dari orang dewasa;
c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derjatnya;
f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
k. Pemberian advokasi sosial;
l. Pemberian kehidupan pribadi;
m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;

[28]Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

n. Pemberian pendidikan;
o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69 A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
b. Rehabilitasi sosial.
c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 58 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga menyebutkan: "Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksualselama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan atak tersebut. Apabila orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.[29]

[29]Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*... hlm.4-16.

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan juga dapat dilihat dalam Qanun No. 11 Tahun 2008 tentang perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka (8), (24), dan Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :[30]

a. Pasal 1

1) Angka 8

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban eksploitasi, anak korban kekerasan, anak korban perdagangan orang dan anak cacat.

2) Angka 24

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekersan dan diskriminasi.

b. Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari ekspolitasi, kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera

C. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa melakukan suatu kekerasan sama halnya dengan membuat seseorang itu menjadi lemah atau tidak berdaya.[31]

[30]https://www1-media.acehprov.go.id/uploads/qanun_aceh_no_11_tahun_2008.PDF, tanggal 22 Desember 2020.

[31]KUHP dan KUHAP(Jakarta: Tim Visi Yustisia,2014), Pasal 89 KUHP, hlm. 51.

Kekerasan atau *Violence* merupakan istilah yang terdiri dari 2 kata, yaitu "vis" yang berarti daya, kekuatan dan "latus" yang berarti membawa, yang berarti diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan yaitu merupakan perbuatan yang dapat menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisikatau barang orang lain.[32]

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia, Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebgai makhluk Tuhan.

Berdasarkan kamus hukum, "Sex" dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin, jenis kelamin disini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan atau persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan.[33]Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *Sexual Hardness*, dalam kata *Hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.Sementara kata *Sexual* sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas.Sehingga istilah Sexsual Hardness tersebut berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si korban, dimana di dalamnya terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.[34]

Dari klasifikasi yang dilakukan oleh para ahli, tindakan kekerasan atau penyerangan terhadap hak anak tersebut dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk, yaitu:

a. Kekerasan Fisik, kategori dari kekerasan jenis ini adalah : menampar,menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, mengigit,

---

[32]Mulida H. syaiful Tency dan Ibnu elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*,(Malang: Intimedia, 2009), hlm. 17.

[33]Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap korban Kekerasan Seksual*,(Bandung: Refika Aditama,2001), hlm. 31.

[34]John M. Echois dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*,(jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 517.

membenturkandan sebagainya. Korban kekerasan fisik jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fsik korban seperti : memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan sebagainya.

b. Kekerasan Psikis, kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberi bekas yang nampak bagi orang yang melihatnya. Dampak yang timbul akibat kekerasan jenis ini akan mempengaruhi perasaan tidak aman dan nyaman pada situasi maupun kondisi tertentu. Wujud yang konkret dari jenis kekerasan ini adalah : penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya.

c. Kekerasan seksual, termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak.

d. Kekerasan Ekonomi, kekerasan jenis ini biasa terjadi di lingkungan keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih dibawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga contohnya seperti fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis dan sebagainya.[35]

Oleh karena itu, kekerasan seksual terhadap anak adalah segala bentuk aktivitas seksual baik secara fisik maupun emosional seperti dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas payudara, dipaksa onani, ekshibisionis, dan pemerkosaan yang dilakukan oleh seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang telah dewasa atau masih anak-anak.

2. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual yang menimpa anak disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

---

[35]Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), cet-2, hlm. 29-30.

a. Gaya hidup atau cara pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terbatassehingga menimbulkan kecenderungan terjadinya kekerasan seksual.
b. Pengaruh dari perkembangan budaya yaitu dalam hal berpakaian yang semakin tidak menghargai etika berpakaian.
c. Tingkat kontrol sosial masyarakat yang rendah, yaitu kurangnya respon dari masyarakat terhadap perilaku yang diduga sebagai pelaku menyimpang serta melanggar hukum dan norma keagamaan.
d. Rendahnya pengetahuan ilmu agama yang terjadi ditengah masyarakat.
e. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan kepada pelaku, artinya bagi mereka yang hendak melakukan perbuatan jahat atau kekerasan seksual tidak merasa takut lagi dengan sanksi yang akan diterima.
f. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan menahan nafsu.
g. Keinginan pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap ucapan, sikap dan perilaku yang dilakukan oleh korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.

3. Dasar Hukum Larangan Kekerasan Seksual

Negara indonesia adalah negara hukum, pernyataan tersebut sejalan dengan bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mana segala bentuk aktivitas masyarakatnya diatur bedasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana larangan melakukan tindak pidana termasuk larangan melakukan kekerasan seksual.

Dalam hukum positif indonesia mengatur mengenai larangan melakukan kekerasan seksual terhadap anak diantaranya:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“ Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi”.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo.Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

1) Pasal 2 mengenai penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:
   a) Non Diskriminasi;
   b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
   c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
   d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

2) Pasal 76 D menyebutkan bahwa:

“setiap orang dilarang melakukan kekrasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

3) Pasal 9 ayat (1a) berbunyi:

“setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

c. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak

1) Pasal 28 mengenai badan dan/atau orang dewasa dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dalam bentuk:
   a. Kekerasan fisik;
   b. Kekerasan psikis; dan
   c. Kekerasan seksual.

Dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi, terlihat jelas Islam tidak membenarkan adanya tindak kekerasan apalagi yang ditujukan terhadap kekerasan seksual. Dalam Al-Qur'an surah Al-Isra[17] ayat 32 :

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا .

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk".[36]

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah SWT telah jelas melarang manusia untuk mendekati zina karena merupakan perbuatan yang keji dan berbahaya.

Zina merupakan perbuatan yang sangat tercela, hal tersebut disebabkan karena perbuatan tersebut menurunkan derajat dan harkat manusia. Selain itu juga dapat merusak ketentuan perkawinan dalam masyarakat serta mengingkari anjuran yang telah Allah tetapkan untuk melakukan pernikahan.

Zina menurut Ibnu Rusyd merupakan setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena subhat dan bukan pula karena kepemilikan. Defenisi zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan serorang perempuan yang satu sama lain tidak tertarik dalam hal hubungan pernikahan.[37]

4. Sanksi Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Hukum pidana Islam telah membagikan tiga klasifikasi tindak pidana sekaligus hukumannya yaitu : *Hudud, Qishas Diyat, dan Ta'zir.* Yang Pertama adalah *Hudud* merupakan tindak pidana yang macam dan sanksinya telah ditetapkan oleh Allah SWT sehingga hal tersebut juga disebut dengan

[36]Q.S. Al-Isra Ayat 32.

[37]Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 31.

hak Allah.[38] Adapun jenis perbuatan yang masuk dalam kategori jarimah hudud menurut kesepakatan ulama antara lain; zina, qazhaf, pencurian, perampokan (hirobah), pemberontakan, khamar, dan riddah. Yang Kedua adalah Qishas Diyat, Qishas adalah hukuman berupa balasan setimpal sedangkan Diyat adalah hukuman berupa ganti rugi. Yang masuk dalam kategori jarimah Qishas Diyat adalah: pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, semi sengaja, keliru, penganiayaan baik disengaja maupun keliru. Jarimah ini sering disebut juga dengan kejahatan terhadap jiwa dan nyawa. Selanjutnya yang ketiga adalah Ta'zir merupakan perbuatan maupun sanksi ditentukan oleh keputusan penguasa atau hakim. Abdul qodir al-audah membagikan ta'zir menjadi 3 yaitu: perbuatan hudud dan qishas diyat yang tidak sempurna, jarimah yang ditentukan oleh nash tetapi sanksinya tidak ditentukan, dan jarimah yang ketentuan perbuatan dan sanksinya ditentukan oleh penguasa.[39]

Sistem hukum pidana di Indonesia telah mengatur ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

    1) Dalam Pasal 81:

        - ayat (1) berbunyi:

            "*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama*

[38]Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 95.

[39]*Ibid.*, hlm 13.

15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

- ayat (2) berbunyi:

  "ketentuan pidana sebagaiman dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

- ayat (3) berbunyi:

  "dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidana tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

- ayat (4) berbunyi:

  "selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan pada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D".

- ayat (5) berbunyi:

  "dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang , mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati,

seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun".

- ayat (6) berbunyi:

  "selain dikenai pidana sebagaiamana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenaik pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku".

- ayat (7) berbunyi:

  "terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik".

- ayat (8) berbunyi:

  "tindakan sebagaimana dimaksud ayat (7) diptuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan".

- ayat (9) berbunyi:

  "pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak".

2) Pasal 78 berbunyi:

"setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang jadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59, padahal anak tersebut memrlukan

pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00.- (seratus juta rupiah)".

3) Pasal 82 ayat (1) berbunyi:

"setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaiman dimaksud dalam pasal 76E dipdana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00.- (lima milyar rupiah)".

4) Pasal 88 berbunyi:

"setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00.- (dua ratus juta rupiah)".

b. Adapun sanksi kekerasan seksual dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 atau lebih dikenal dengan sebutan Qanun Jinayat, mengatur tentang Jarimah dan Uqubat terhadap perbuatan pelecehan seksual terhadap orang dewasa maupun anak-anak (Bagian Keenam) dan perbuatan pemerkosaan yang dilakukan terhadap orang dewasa, anak-anak dan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengan pelaku (Bagian Ketujuh). Adapun bunyi jarimah dan uqubatnya sebagai berikut:

- Pasal 46 yang berbunyi:

  "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan".

- Pasal 47 yang berbunyi:imana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak,

  "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan

‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”.

- Pasal 48 yang berbunyi:

  “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk palng sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175)seratus tujuh puluh lima)kali, atau denda paling sedikit 1.250 (seribut dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan”.

- Pasal 49 yang berbunyi:

  “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan’Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

- Pasal 50 yang berbunyi:

  “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk palng sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus)kali, atau denda paling sedikit 1.500 (seribut lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

D. Lembaga Bantuan Hukum

1. Dasar Hukum Lembaga Bantuan Hukum

Dalam mendirikan sesuatu badan haruslah mempunyai landasan hukum, karena landasan tersebut ialah norma hukum yang menjadi alas untuk tiap perbuatan hukum oleh subyek hukum untuk orang perorangan atau yang berupa obyek hukum.[40]Adapun beberapa landasanhukum keberadaan lembaga bantuan hukumyaitu:

1. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 angka 9 berbunyi : " Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu".
2. Undang-Undang Nomor. 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : *"Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum"*,
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa : "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum
4. SEMA Tahun 2010 nomor 10 Pasal 27 yang berbunyi : "*seseorang yang berhak mendapatkan jasa dari pos bantuan hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokasi terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan-undangan yang berlaku".*
5. Keputusan Menteri Hukum & HAM Nomor.AHU-0051546.AH.01.07. Tahun 2016 tanggal 29 April 2016 tantang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Hukum Advokasi Masyarakat Indonesia, dan Undang-Undang Nomor. 8Tahun 1985 Tentang Organisasi

[40]https://brainly.co.id/tugas/6081121#:~:text=Dasar%20hukum%20adalah%20norma%20hukum,ataupun%20yang%20berbentuk%20badan%20hukum.&text=1.Pasal%201%20ayat%203hukum%20yang%20baik%20dan%20adil. Diakses pada hari Minggu, 27 Desember 2020 Pukul 22.08.

Kemasyarakatan (ORMAS), selanjutnya bantuan hukum yaitu berdasarkan staatsblad 1870 Nomor. 64, serta dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

2. Tugas dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum.

Tugas pokok dari lembaga bantuan hukum terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yaitu yang berbunyi *"Bantuan Hukum Diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima Bantuan Hukum.*[41]

Dalam melaksanakan tugas, lembaga bantuan hukum menyelenggarakn fungsi berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Lembaga Bantuan Hukum, sebagai berikut:

a. Public Service

Dengan keadaan atau kondisi sosial ekonomi karena sebagian besar masyarakt kita tergolong tidak mampu untuk menggunakan dan mambayar jasa advokat, maka Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh memberikan jasa-jasanya secara cuma-cuma.[42]

b. Sosial Education

Sehubungan dengan kondisi sosial kultur, dimana lembaga dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajiban-kewajibannya menurut hukum.

c. Perbaikan Tertib Hukum

Sehubungan dengan kondisi social politik, dimanaperanlembagabantu-an hukum tidak hanya sebatas pada perbaikan-perbaikan dibidang peradilan semata pada umumnya, juga perbaikan-perbaikan pada profesipembelaan khususnya, serta juga dapat melakukan pekerjaan-

[41]Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
[42]*Ibid* Pasal 1 ayat (1)

pekerjaan Ombudsman selaku perwakilan masyarakat dalambentuk control dengan kritik-kritik dan saran-sarannya untukmemperbaiki kekurangan-kekurangan dan mengoreksi tindakan-tindakan pemerintah yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.

d. Pembaharuan Hukum

Dari pengalaman praktis dalam melaksanakan fungsinya lembaga menemukan banyak sekali peraturan-peraturan yang sudah using yang tidak memenuhi kebutuhan baru, bahkan kadang-kadang bertentangan atau menghambat perkembangan keadaan lembaga dapat mempelopori usul-usul perubahan undang-undang.

e. Practical Training

Adapun fungsi terakhir yang tidak kalah pentingnya bahkan diperlukan oleh lembaga bantuan hukum dalam proses pendekatan lembaganya dan menjaga hubungan baik dengan disiplin ilmu pengetahuan lainnya adalah kerja sama antara lembaga-lembaga dan fakultas hukum. Kerja sama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak yaitu bagi fakultas hukum, lembaga bantuan hukum dapat dijadikan sebagai tempat praktik lapangan bagi paramahasiswa-mahasiswa fakultas hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum yang telah memahami hukum dalam segi teori maupun dalam segi praktik.

AR-RANIRY

BAB TIGA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH

A. Profil dari Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh

1. Sejarah Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh

Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh merupakan lembaga non-Pemerintah yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Alamat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh di Jalan Sakti, Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Nomor yang dapat dihubungi adalah Telepon (0651) 22940, dengan email:lbh_aceh1995@yahoo.com, website:www.lbhbandaaceh.org.[43]

2. Struktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh

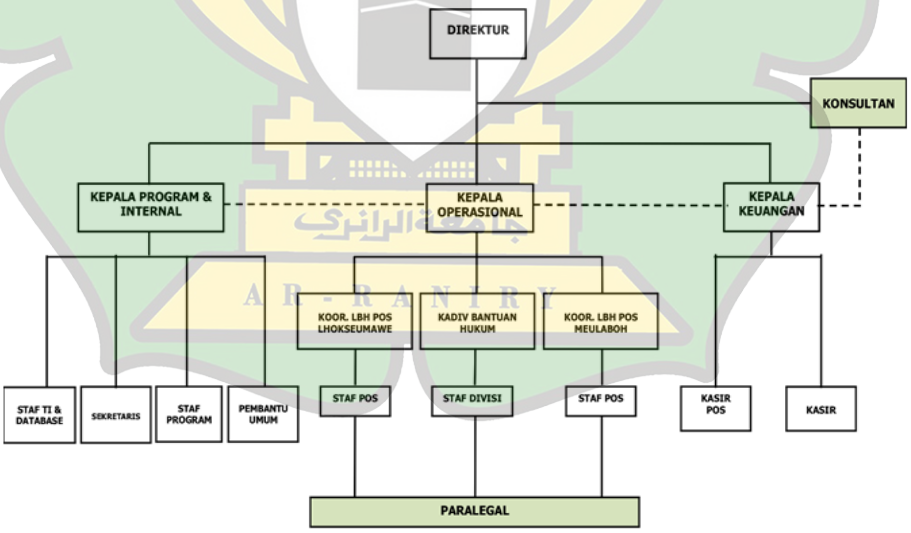

Tabel 1 Struktur LBH Banda Aceh

[43]https://lbhbandaaceh.org/visi-misi/ 06 Januari 2021

3. Ruang Lingkup Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh

Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh yang merupakan suatu organisasi masyarakat yang bergerak dibidang bantuan hukum secara gratis terhadap masyarakat pencari keadilan memiliki beberapa lingkup kerja seperti bantuan hukum, pendidikan hukum dan advokasi kebijakan.[44]

B. Peran Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual Di Banda Aceh

Peran Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh secara teori umum merujuk pada peran normatif artinya segala peran yang dijalankanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wujud peran normatif yang dijalankan oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Acehsejalan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum diatur pada Pasal 9 huruf (b) yang berbunyi: "Melakukan pelayanan Bantuan Hukum"; huruf (c) yang berbunyi: "menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaiatan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum"; dan pada huruf (e) yang berbunyi: "mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Peran normatif dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 59A yang berbunyi: "Pemerintahan, Pemerintahan Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak". Dalam Pasal 69A huruf (a) berbunyi: "Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan";

[44]https://lbhbandaaceh.org/visi-misi/ 06 Januari 2021

Dan dalam huruf (d) berbunyi: "pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan".

Dalam Hubungannya antara Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kedua ketentuan tersebut memiliki keterkaitan dengan peran Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh melalui pendampingan dan penanganan kasus sejalan dengan Pasal 9 huruf (b) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, begitu juga peran pendidikan hukum dan kerjasama antar lembaga sesuai dengan Pasal 59A dan Pasal 69A huruf (d). Dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh melaksanakan peran idealnya dengan memberikan pelayanan hukum cuma-cuma kepada masyarakat pencari keadilan secara cuma-cuma dari mulai penerimaan laporan, pendampingan, dan penanganan kasus baik diluar maupun didalam pengadilan sehingga tercapainya suatu keadilan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan staf pada Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, menyebutkan peran Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual sebagai berikut:[45]

1. Pendampingan dan Penanganan Kasus

Lembaga Bantuan Hukum sebagai suatu lembaga yang bertujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat memiliki peranan penting dalam hal memberikan pelayanan hukum berupa pendampingan hukum kepada masyarakat yang awam tentang hukumsecara

[45]Hasil Wawancara dengan Ibu Putri Aliya, S.H., Staf Pelayanan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, Tgl 05 Januari 2021.

cuma-cuma. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh atau yang disebut LBH Banda Aceh sudah banyak menangani permasalahan hukum, salah satu permasalahan hukum yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh merupakan isu hukum seputar kejahatan asusila khususnya yang menimpa anak.[46]

Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual, tidak hanya menangani perkara yangdilaporkan ke Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh saja, tetapi juga melakukan proses "Jemput Bola", dimana dalam keadaan tertentu pihak Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh serta lembaga yang tekait seperti Unit layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Kota Banda aceh atau yang dikenal dengan P2TP2A Kota Banda Aceh secara aktif akan datang langsung menemui korban yang diduga menjadi korban kekerasan seksual ketika korban tidak memungkinkan atau tidak sempat melapor/membuat pengaduan yang mana kasusnya itu diketahui oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh melalui pemberitaan yang viral di media sosial atau dari jaringan kerjasama antar lembaga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) Flower Aceh yang memberikan informasi perihal adanya anak yang mengalami kekerasan seksual maupun dari Unit layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Kota Banda Aceh atau yang dikenal P2TP2A yang melibatkan pihak Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh untuk masuk dalam tim penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Acehtelah bekerjasma dengan Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dalam menangani kasus

[46]*Ibid*

anak, salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh adalah lebih kepada pendampingan korban dalam hal memberikanpemulihan jiwa, mental, perasaan, dan perilaku anak korban terebut yang dijalankan oleh UPPA/P2TP2AKota Banda Aceh untuk proses pemulihan psikologis korban tersebutserta membangun dukungan dengan aparat desa (geuchik) setempatuntuk lebih mendukung program yang dijalankan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh tersebut, sedangkan Lembaga Bantuan Hukum Banda aceh lebih kepada menangani anak korban secara hukum atau advokasi.

Unit layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) atau yang dikenal dengan P2TP2A Kota Banda Aceh juga telah melakukan kerjasama dengan pihak Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dalam hal menangani serta melakukan pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual.

Perlindungan yang diberikan oleh Unit layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA)/ P2TP2A Kota Banda Aceh untuk kasus anak korban kekerasan seksual adalah salah satunya memberikan rumah aman, pemulihan psikologis serta rehabilitasi untuk anak-anak korban kekerasan seksual, serta berkoordinasi antara UPPA/ P2TP2A Kota Banda Aceh dengan Dinas Pendidikian Kota Banda Aceh, Pesantren, dan Dayah yang berada di Kota Banda Aceh dalam hal anak korban kekerasan seksual yang masih sekolah untuk memastikan anak-anak korban tersebut tetap berlanjut untuk melakukan pendidikannya. UPPA/P2TP2A juga melakukan sistem perlindungan dengan aparatur gampong yang dinamakan program PATBM (program perlindungan terpadu berbasis masyarakat).

Menurut data yang dihimpun dari Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terdapat kurang lebih sebanyak 17 penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani dan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda

Aceh dimana selalu ada peningkatan kasus antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.[47]

No.	TAHUN	JUMLAH
1.	2018	3
2.	2019	4
3.	2020	10

Tabel 2 Jumlah penanganan kasus KSA di LBH Banda Aceh

2. Pendidikan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh disamping menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak, ikut memberikan pengetahuan berupa pendidikan hukum. Pendidikan hukum diberikan kepada setiap korban yang melapor atau yang didampingi oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh. Pendidikan hukum yang diberikan berupa penjelasan tentang hak-hak korban, menjelaskan mengenai perbuatan apa yang telah dialami oleh korban merujuk pada peraturan perundang-undangan yang telah sipelaku langgar, menjelaskan pilihan langkah hukum terbaik mana yang akan ditempuh mengenai laporan pengaduan di tingkat Polsek, Polres atau langsung ke Polda.Selain itu pihak Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh juga memberitahukan kepada korban dan keluarganya untuk siap menghadapi proses persidangan yang mana nantinya korban akan bertemu kembali dengan pelaku, oleh karenanya untuk hal yang demikian pihak Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh tetap berkoordinasi dengan pihak UPPA/P2TP2A Kota Banda Aceh.

Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh juga aktif menyuarakan kampanye anti kekerasan seksual terhadap anak dan kritik serta saran yang bersifat membangun kepada pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih baik lagi dalam menangani permasalahan

[47] *Ibid*

kekerasan seksual terhadap anak sebagai bagian dari upaya preventif Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

Selain Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, Lembaga Swadaya Masyarakt Flower Aceh juga ikut menyertakan kampanye untuk perlindungan anak dan perempuan dalam pemenuhan hak perempuan dan anak anti kekerasan seksual selain menyertakan hak-hak anak, Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh juga mempunyai kegiatan sosial dalam hal menyuarakan hak-hak anak atau dalam hal kampanye anti kekerasan terhadap anak. Salah satu contoh kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan untuk jurnalis perempuan supaya berperspektif perempuan dan anak dalam rangka membangun perspektif para jurnalis agar dalam pemberitaan tidak menyudutkan korban tetapi bisa membantu atau memberi pemenuhan hak anak korban tersebut.[48]

Unit layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA)/P2TP2A Kota Banda Aceh juga aktif melakukan kampanye anti kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk ikut serta terlibat dalam aksi-aksi bersama mitra kerja, kemudian juga UPPA/P2TP2A juga melakukan sosialisasi di berbagai sekolah, ibu-ibu PKK yang berada di perkampungan, dan sekelompok masyarakat untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya untuk memcegah kekerasan seksual terhadap anak.[49]

3. Kerjasama Antar Lembaga

Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual juga bekerjasama dengan lembaga lain seperti Unit layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA)/P2TP2A Kota Banda Aceh untuk

[48]Hasil Wawancara dengan Ibu Riswati S.Pd.I, M.Si, Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh, Tgl 15 April 2021, Pukul 13.51.

[49]Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Maisarah Ketua Unit Llayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh, Tgl 26 April 2021, Pukul 10.09.

mendapatkan pemulihan Psikologis serta anak yang membutuhkan rumah aman.

Unit layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) atau yang dikenal dengan P2TP2A Kota Banda Aceh juga telah melakukan kerjasama dengan pihak Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dalam hal menangani kasus, seperti anak korban kekerasan seksual, perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan fisik dan lain sebagainya. Hubungan kerjasama yang dibangun antara UPPA dan Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh cukup baik dalam hal menangani kasus anak korban kekerasan seksual ini seperti melakukan tim/grup gabungan serta membagi peran untuk menangani kasus anak korban kekerasan seksual tersebut.

Selain Unit layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA)/P2TP2A, Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh juga melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Flower Acehdalam hal kerjasama advokasi untuk mengajukan revisi Qanun Jinayah

Dalam menjalankan perannya, Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh tidak terlepas dari peran preventif dan represif. Dilihat dari peran preventif, dalam kaitannya yang aktif menyuarakan kampanye anti kekerasan seksual terhadap anak sebagai bentuk pencegahan dini terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan data kasus di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, adapun masalah mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak initidaklah berkurang melainkan angaka tersebut semakin tinggi, namun pihak LBH Banda Aceh sudah semaksimal mungkin untuk melaksanakan perannya. Alasan mengapaangka kekerasan seksual terhadap anak tersebut semakin tinggi ialah disebabkan oleh tidak adanya moralpelaku kekerasan seksual itu sendiri serta ketidakmampuannya untuk mengontrol perilaku seksual. Dari segi represif dalam melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sebagai sebuah lembaga, Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh hadir dengan diimbangi oleh beberapa dasar hukum yang menjadi dasar bagi Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dalam menjalani tugas perlindungan bagi anak diantaranya adalah:

a. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
b. Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban.
c. Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga.
d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
e. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
f. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.
g. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tantang Hukum Jinayat.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh telah menyediakan layanan pengaduan secara online dan juga dari pihak LBH Banda Aceh merespon kasus yang terkait tentang anak yang muncul dari media hal tersebut telah disampaikan oleh salah satu staf Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Oleh Ibu Putri Aliya S.H adalah sebagai berikut:

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh menyediakan laporan yang bersifat online seperti melalui telepon, email, *Direct Message*(DM) melalui aplikasi Instagram, Twitter dan sebagainya. Selanjutnya pihak Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dalam menangani kasus pihak korban

tidak perlu mengeluarkan biaya, karena biayanya berasal dari lembaga donor yang telah disediakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh.[50]

Menurut hukum Islam perlindungan anak memiliki arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan hal-hal yang dapat membahayakan diri dan jiwa anak tersebut, mengingat secara tegas kewajiban terhadap perlindungan anak dimulai dari orang tua dan seluruh anggotanya. Islam memiliki konsep *Hadhanah* yang menekan pengasuhan anak kepada anak dan seluruh keluarga terdekat, sehingga anak terebut dapat diasuh dengan penuh kasis sayang dan penuh tanggung jawab. Dengan begitu kehidupan dan keselamatan anak akan lebih terjamin dan terlindungi. Dengan pemehaman seperti ini setiap orang tua akan menjalankan fungsinya dengan baik sebagai pelindung, pemelihara yang akan menjaga anaknya.

Hak-hak anak yang telah dijelaskan di atastelah jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadits-hadits Rasulullah SAW. Bentuk perhatian terhadap perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak tersebut menunjukkan kesempurnaan syari'at Islam terhadap kelompok mayarakat lemah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan serta melindungi dirinya dan jiwanya dari hal yang membahayakan. Perlindungan terhadap anak menurut pengakuan Islam sudah ada sejak abad kedua puluh hal tersebut menunjukkan bahwa sudah dari dulu perlindungan terhadap anak telah diatur..

Mengenai upaya perlindungan yang diberikan oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh kepada anak korban kekerasan seksual, tidak dijelaskan secara tegas dalam hukum Islam. Namun pada dasarnya semua tahap yang dilakukan seperti pendampingan dan penangan kasus, memberikan pendidikan hukum, serta melakukan kerjasama antar lembaga tidak menyalahi aturan hukum Islam, bahkan dalam Islam upaya tersebut menjadi anjuran untuk melindungi anak.

[50]Hasil Wawancara dengan Ibu Putri Aliya, S.H., Staf Pelayanan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, Tgl 05 Januari 2021.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di dua lembaga yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh dan Unit layanan Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap kinerja yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh telah sesuai dengan apa yang dijalankan sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh kepada anak korban kekerasan seksual di Kota Banda Aceh.

C. Hambatan Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pada Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, menyebutkan beberapa hambatan yang dialami lembaga bantuan hukum Banda Aceh dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual diantaranya:

1. Pihak Korban

   Pihak korban menolak untuk melanjutkan proses hukum dimana tindak pidana tersebut merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk dalam jenis delik aduan yang laporannya bisa dicabut sewaktu-waktu oleh pihak korban sehingga dapat menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.

   Adapun alasan pihak korban mencabut laporan diantaranya dikarenakan adanya keraguan melanjutkan proses hukum setelah pemeriksaan oleh penyidik kepolisian dimana penyidik menanyakan pertanyaan yang membuat korban ragu untuk melanjutkan proses hukum seperti misalnya pertanyaan penegasan apakah si korban yakin telah mengalami kekerasan seksual, apakah yakin ingin melaporkan pelaku yang merupakan keluarga atau pacarnya sendiri, kemudian adanya pertentangan antar keluarga yang perbuatan tersebut dilakukan oleh anggota keluarga maupun keluarga dekat korban, dan alasan lainnya

seperti kasus ini bisa memalukan keluarga atau aib bagi keluarganya.Dari data yang dihimpun, terdapat 2 kasus yang ditolak untuk dilanjutkan oleh korban yaitu 1 kasus pada tahun 2019 dan 1 kasus lagi ditahun 2020.

2. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum belum memiliki perspektif kebenaran terhadap korban pada saat melakukan proses penyelidikan yang dilaporkan oleh anak hanya berpegang pada 2 unsur minimal alat bukti sehingga laporan yang dibuat oleh anak dianggap tidak memenuhi alat buktinya.

Beberapa oknum penyidik yang terkadang menggiring korban untuk tidak melanjutkan perkara, penyidik menanyakan pertanyaan yang membuat korban ragu untuk melanjutkan proses hukum, serta ada vonis hakim terhadap pelaku kekerasan seksual yang tidak berpihak kepada korban.

Ketika laporan yang dilaporkan oleh anak korban kekerasan seksual tidak ditindaklanjuti, maka dikhawatirkan pelaku akan menghilangkan barang bukti, mempengaruhi korban, melarikan diribahkan si anak akan berpotensi menjadi korban lagi. Kondisi demikian makin memperburuk psikis korban sehingga korban tidak percaya lagi pada proses hukum yang ada.

3. Peraturan Perundang-undangan

Secara aturan masih lemah terhadap penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dikarenakan adanya revisi-revisi yang berfokus hanya pada pemberatan pidananya saja, tetapi tidak pada proses penanganan-penanganan kasus itu sendiri seperti penambahan 7 (tujuh) ayat pada pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dalam ayat (7) ditambahkan pemberatan pidana berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik walaupun dalam kenyataannya majelis hakim tidak menerapkan sanksi pidana kebiri tersebut. Seharusnya pemerintah membuat suatu peraturan yang memuat tentang kemudahan proses pemeriksaanyang dilakukan oleh penyidik terhadap anak korban kekerasan seksual.

Pada proses penanganan perkara ketika si anak korban kekerasan seksual ingin melapor kasus yang dialaminya, ada aparat penegak hukum yang tidak memeiliki perspektif kebenaran terhadap korban sehingga penanganan kasus kekerasan seksual ini masih belum maksimal, serta kurangnya tingkat kesadaran masyarakat yang belum perduli terhadap anak korban kekerasan seksual sehingga banyak kasus-kasus seperti ini ada yang tidak terlaporkan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh merupakan peran normatif yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam hal memberikan pelayanan hukum berupa pendampingan hukum kepada masyarakat kurang mampu secara cuma-cuma. Adapun peran Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dilakukan melalui pendampingan dan penanganan kasus, memberikan pendidikan hukum, serta melakukan kerjasama antar lembaga yang berkaitan dengan isu kekerasan seksual terhadap anak.
2. Dalam melaksanakan perannya, Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh mengalami beberapa hambatan antara lain:
   a. Pihak Korban: Pihak korban menolak untuk melanjutkan perkara dimana tindak pidana tersebut merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk dalam jenis delik aduan yang laporannya bisa dicabut sewaktu-waktu oleh pihak korban sehingga dapat menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.
   b. Penegak Hukum: pada saat anak korban kekerasan seksual ingin melaporkan kasus yang dialaminya kepada apparat penegak hukum, beberapa oknum penyidik terkadang menggiringanak korban kekerasan seksual untuk tidak melanjutkan perkara seperti penyidik yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat korban ragu untuk melanjutkan proses hukum.Pada tahap persidangan, bahkan ada beberapa vonis hakim terhadap pelaku kekerasan seksual yang

AR-RANIRY

tidak berpihak kepada korban, mulai dari vonis dengan pidana yang ringan dan ada juga yang malah dibebaskan.

c. Peraturan Perundang-undangan: yaitu masih dianggap lemah dikarenakan adanya revisi-revisi yang berfokus hanya pada pemberatan pidananya saja, tetapi tidak pada proses penanganan-penanganan kasus itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis mengajukan saran berupa:

1. Bagi Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh

Diharapkan kepada Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh untuk lebih ditingkatkan lagi pelayanan bantuan hukumnya kepada masyarakat untuk tercapainya perlindungan hukum yang lebih baik lagi. Upayakan untuk sering melakukan penyuluhan hukum ke desa-desa agar masyarakat paham terhadap permasalahan tentang kekerasan seksual khususnya yang menimpa anak sebagai korban.

2. Bagi para mahasiswa

Saran kepada mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas syariah dan hukum bahwa judul ini menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, baik itu dari studi kasus kekerasaan seksual, pelecehan seksual dan lain sebagainya.

AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991.

Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap korban Kekerasa Seksual*, Bandung, Refika Aditama,2001.

Abiantoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2012.

Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta,Akademik Presido, 1989.

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013 cet-2,

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Bismar Siregar dalam Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1999.

Burhan Bungi, *PenelitianKualitatif*, Cet. 3, Jakarta, Kencana, 2009.

C.Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group: 2014.

Dr. Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung , PT. Refika Aditama,2008 cet ke-1.

John M. Echois dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Edy Suhardono, *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implementasinya*, Jakarta, GramediaPusaka Utama, 1994.

Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta, Logung Pustaka, 2004.

Mulida H. syaiful Tency dan Ibnu elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*,Malang, Intimedia, 2009.

Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*,Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cet-Pertama, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: PT Rajawali, 1987

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1993.

W.J.S.Poerwadarminto, *Kamus Bahasa Indonesian*, Jakarta, PN Balai Pustaka,1984.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung , PT. Refika Aditama, 2008.

B. Sumber Dari Jurnal

Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konveksi Hak-Hak Anak*, Era Hukum. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. No. 4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanagara. Jakarta. 1999.

Faisal Amir, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (*Studi Kasus di Kepolisian Resort Maros)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2017,http://repository.inhas.ac.id/bitsream/handle/123456789/26660/SKRIPSI%20LENGKAPPIDANAFAISAL%20AMIR.pdf?sequence=1,

M. Iqbal. "*PerlindunganHukumTerhadapAnakKorbanTindakPidana*". Kanun Jurnal IlmuHukum No. 54, tn. XIII (Agustus, 2011), pp

Nurlaila Harun, *"Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*", Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, 14 (1), 2018, Hlm. 51.

C. Sumber Dari Wawancara dan Undang-Undang

Hasil Wawancara dengan Ibu Putri Aliya, S.H., Staf Pelayanan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh.

Hasil Wawancara dengan Bapak Syahrul M.H, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, pada hari jumat, 27 Februari 2020.

Hasil Wawancara dengan Ibu Riswati S.Pdi, M.Si, Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh, Tgl 15 April 2021.

Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Maisarah Ketua Unit pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Kota Banda Aceh, Tgl 26April 2021.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlidungan Anak.

D. Sumber Dari Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah ayat (233).
Q.S Al-Isra ayat (31).
Q.S Al-Isra ayat (32).
Q.S Al- Nahl ayat (58-59).
Q.S At-Tahrim ayat (6).
Q.S At-Talaq ayat (6).

E. Sumber Dari Website

https://www1media.acehprov.go.id/uploads/qanun aceh no 11 tahun 2008. PDF, tanggal 22 Desember 2020.

https://brainly.co.id/tugas/6081121#:~:text=Dasar%20hukum%20adalah%20norma%20hukum,ataupun%20yang%20berbentuk%20badan%20hukum.&text=1.Pasal%201%20ayat%203hukum%20yang%20baik%20dan%20adil.

https://wiki.karinov.co.id/apa-itu-lembaga-bantuan-hukum/, diakses pada tanggal 25 Desember 2020.

Lampiran 1: Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi

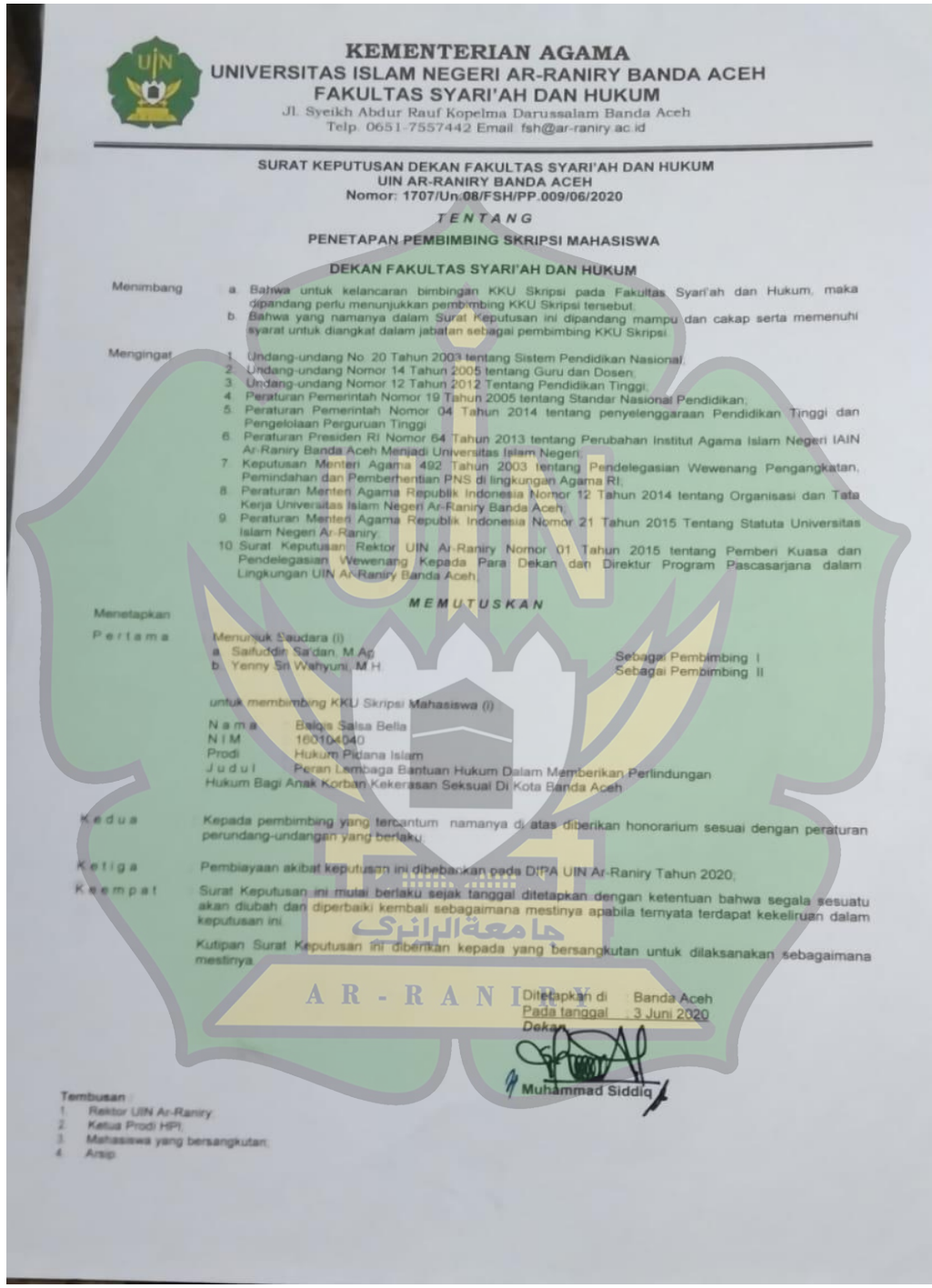

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1707/Un.08/FSH/PP.009/06/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i)
a. Saifuddin Sa'dan, M.Ag. — Sebagai Pembimbing I
b. Yenny Sri Wahyuni, M.H. — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

Nama : Bisqis Salsa Bella
NIM : 160104040
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Banda Aceh

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 3 Juni 2020
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian

Foto bersama Ibu Putri Aliya, S.H., Staf Pelayanan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh

Foto bersama bapak Syahrul, S.H., Ketua Pelayanan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh

AR-RANIRY

Foto bersama Ibu Riswati S.Pd.I, M.Si, Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh

Foto bersama dengan Ibu Siti Maisarah Ketua Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh.

Lampiran 3: Pertanyaan

Pertanyaan untuk Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh.

1. Apakah Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh melakukan program perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual ?
2. Sudah berapa lama program tersebut dijalankan oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh ?
3. Bagaimana bentuk perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh ?
4. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual ?
5. Apakah penanganan yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh telah sesuai dengan syariat Islam ?
6. Ada berapa kasus anak korban kekerasan seksual yang sudah di tangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dari tahun 2018-2020 ?
7. Berapa dana yang dikeluarkan untuk menangani kasus anak korban kekerasan seksual di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh ?
8. Apakah perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh gratis untuk masyarakat ?
9. Darimana dana operasional Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dalam melaksanakan program perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual ?
10. Apakah Lembaga Bantuan Hukum Banda Acehbekerjasama dengan lembaga lain dalam menjalankan program perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual ?

Pertanyaan untuk Unit layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Kota Banda Aceh.

1. Apakah UPPA Kota Banda Aceh pernah bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dalam menangani kasus KS Anak ?
2. Berapa data yang masuk ke UPPA Kota Banda Aceh dari tahun 2018-2020 ?

3. Dalam kasus apa saja UPPA Kota Banda Aceh bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh ?
4. Bagaimana hubungan kerjasama antara UPPA Kota Banda Aceh selama ini dengan Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh ?
5. Seperti apa koordinasi yang dibangun oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dengan UPPA Kota Banda Aceh ?
6. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada KS Anak oleh UPPA Kota Banda Aceh ?
7. Dalam penanganan KS Anak oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh selama ini apakah ikut serta didampingi oleh pihak UPPA Kota Banda Aceh atau Psikolog disaat proses persidangan ?
8. Apakah dalam proses penjemputan KS Anak UPPA Kota Banda Aceh dilibatkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh ?
9. Apakah UPPA Kota Banda Aceh melakukan aksi/ kampanye serta kegiatan sosial anti KS Anak?
10. Apakah ada kendala/hambatan selama menjalani koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh terkait kasus KS Anak ?
11. Apa saja kekurangan/kelebihan dalam kerjasama antara Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dengan UPPA Kota Banda Aceh ?

Pertanyaan untuk Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh.

1. Apakah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Flower Acehpernah bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dalam menangani kasus KS Anak ?
2. Berapa data yang masuk ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Flower Acehdari tahun 2018-2020 ?
3. Dalam kasus apa saja Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Flower Acehbekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh ?
4. Bagaimana hubungan kerjasama antara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Flower Acehselama ini dengan Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh ?

5. Seperti apa koordinasi yang dibangun oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Flower Aceh?
6. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada KS Anak oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Flower Aceh?

7. Apakah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Flower Acehmelakukan aksi/ kampanye serta kegiatan sosial anti KS Anak?
8. Apakah ada kendala/hambatan selama menjalani koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh terkait kasus KS Anak ?
9. Apa saja kekurangan/kelebihan dalam kerjasama antara Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh denganLembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Flower Aceh?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Balqis Salsa Bella
Tempat, Tanggal Lahir	: Lhokseumawe, 13-03-1998
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan/Nim	: Mahasiswi/160104040
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suky	: Indonesia/Aceh
Status	: Kawin
Alamat	: Jl. H. Ulakma Sinaga, Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun
No. Hp	: 085261084170
Email	: balqissalsa6@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK	: TK Bunda Kota Lhokseumawe
2. SD	: SDN 1 Muara 2 Kota Lhokseumawe
3. SMP/MTSN	: SMPN 2 Siantar
4. SMA/MAN	: SMAN 4 Pematang Siantar

Data Orang Tua

Ayah	: Hasan Nuri
Pekerjaan	: Wiraswasta
Ibu	: Ritawani
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat Orang Tua	: Jl. H. Ulakma Sinaga, Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun